

PSAK No. 8

14 Oktober 2003 (Revisi 2003)

PERNYATAAN

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PSAK NO.

8**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

Revisi 2003

PERISTIWA SETELAN TANGGAL NERACA

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Diterbitkan oleh**Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia****Jalan Sisingamangaraja No. 59****Jakarta Selatan 12120****Telp: (021) 722-2989, 739-3568****Fax : (021) 724-5078****email: iai-info@iaiglobal.or.id****website: <http://www.iaiglobal.or.id>*****Cetakan Pertama*****Desember 2003**

PSAK No. 8 (Revisi 2003) tentang PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 14 Oktober 2003.

PSAK 8 (Revisi 2003) ini menggantikan PSAK 8 tentang KONTINJENSI DAN PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA yang telah dikeluarkan oleh DSAK sejak 7 September 1994.

Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material (*immaterial items*).

Jakarta, 14 Oktober 2003
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana	Ketua
Agung Nugroho Soedibyo	Anggota
Gunadi	Anggota
Anis Baridwan	Anggota
Ali Darwin	Anggota
Ranzi A. Zuhdi	Anggota
Dudi M. Kumiawan	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Siddharta Utama	Anggota
Gudono	Anggota
Hekinus Manao	Anggota
Agus Edy Siregar	Anggota
Maliki H. Santosa	Anggota
Grahita Chandrarin	Anggota

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 05
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02
Definisi	03 - 05
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	06 - 14
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan Penyesuaian	06 - 07
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Tidak Memerlukan Penyesuaian	08 - 09
Dividen	10-11
Kelangsungan Usaha	12 - 14
PENGUNGKAPAN	15- 19
Tanggal Pengesahan untuk	15
Pemutakhiran Pengungkapan tentang Kondisi pada Tanggal Neraca	16 - 17
Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Tidak Memerlukan Penyesuaian	18 - 19
TANGGAL EFEKTIF	20 - 21

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.8 (REVISI 2003):**PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA**

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf Standar; yang harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dalam huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN**Tujuan**

1. Tujuan dari Pernyataan ini adalah untuk menentukan:
 - (a) kondisi suatu perusahaan harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah tanggal neraca; dan
 - (b) pengungkapan yang harus dibuat oleh suatu perusahaan tentang tanggal penyelesaian laporan keuangan dan tentang peristiwa setelah tanggal neraca.

Pernyataan ini juga menentukan bahwa suatu perusahaan tidak boleh menyusun laporan keuangannya atas dasar kelang-sungan usaha bila peristiwa setelah tanggal neraca meng-indikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan dalam akuntansi untuk peristiwa setelah tanggal neraca.

Definisi

Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (favourable) atau tidak meng-untungkan (unfavourable), yang terjadi di antara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:

- (a) peristiwa yang memberikan bukti atas adanya suatu kondisi pada tanggal neraca (peristiwa setelah tanggal neraca yang mengakibatkan laporan keuangan harus disesuaikan); dan*
- (b) peristiwa yang mengindikasikan timbulnya suatu kondisi setelah tanggal neraca (peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak mengakibatkan laporan keuangan disesuaikan).*

Tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal ketika laporan keuangan sudah final yang berarti tidak ada lagi koreksi atau penyesuaian setelah tanggal itu. Untuk laporan keuangan auditan tanggal ini adalah tanggal laporan auditor; sementara untuk laporan keuangan yang tidak diaudit adalah tanggal ketika laporan keuangan selesai disusun oleh direksi.

4. Proses yang terjadi dalam penyelesaian laporan keuangan berbeda-beda tergantung pada bentuk hukum badan usaha, laporan keuangan diaudit atau tidak diaudit.

5. Untuk laporan keuangan yang diaudit tanggal penyelesaian laporan keuangan idealnya adalah tanggal laporan auditor eksternal. Tanggal tersebut adalah tanggal berakhirnya peristiwa setelah tanggal neraca yang menjadi tanggung jawab manajemen atau direksi untuk dilaporkan. Sedangkan untuk laporan keuangan yang tidak diaudit tanggal tersebut adalah tanggal ketika laporan keuangan selesai disusun oleh direksi, meskipun mungkin laporan keuangan belum dicetak dalam format yang lebih baik atau belum diserahkan kepada pihak lain. Bagi pemakai laporan keuangan penting untuk mengetahui saat laporan keuangan diselesaikan, karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa

Contoh: 1

Manajemen menyelesaikan laporan keuangan sebelum diaudit tanggal 17 Januari 200X. Laporan tersebut diserahkan kepada auditor eksternal tanggal 20 Januari 200X. Proses audit dilakukan dari 20 Januari sampai dengan 20 Maret 200X. Dalam periode audit tersebut manajemen dan auditor membuat beberapa jumlah penyesuaian audit yang tercermin dalam laporan keuangan final. Laporan auditor bertanggal 20 Maret 200X, dan tanggal ini juga dipakai manajemen sebagai tanggal penyelesaian laporan keuangan. Laporan keuangan dibahas dalam RUPS pada tanggal 15 April 200X dan RUPS membebaskan manajemen dari tanggung jawab kepengurusan untuk periode laporan keuangan pada tanggal tersebut. Pada tanggal 20 Mei 200X perusahaan menerbitkan laporan tahunan yang di dalamnya terdapat laporan keuangan auditan tersebut.

Dalam contoh di atas tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal 20 Maret 200X. Seluruh peristiwa sejak tanggal neraca sampai tanggal ini yang berpengaruh terhadap laporan keuangan dilaporkan dalam laporan keuangan.

Contoh: 2

Pada tanggal 28 Februari 20X2, direksi perusahaan menyelesaikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20X1. Pada tanggal 5 Maret 20X2 direksi bersama dengan dewan komisaris membahas laporan keuangan tersebut dalam rapat pengurus. Di dalam rapat tersebut diputuskan untuk merevisi laporan keuangan. Revisi dilakukan oleh direksi dan selesai tanggal 12 Maret 20X2. Pada tanggal 18 Maret 20X2 rapat pengurus yang dihadiri oleh direksi dan dewan komisaris menyetujui laporan keuangan

tersebut.

Pada tanggal 20 Maret 20X2 perusahaan menyerahkan laporan keuangan tersebut kepada sebuah bank untuk melengkapi syarat pengajuan kredit. Laporan keuangan dibahas dalam RUPS pada tanggal 15 April 20X2 dan RUPS membebaskan manajemen dari tanggung jawab kepengurusan untuk periode laporan keuangan pada tanggal tersebut.

Dalam contoh di atas tanggal penyelesaian laporan keuangan adalah tanggal 12 Maret 20X2. Ketika direksi merevisi laporan keuangan harus mempertimbangkan seluruh peristiwa yang terjadi dari tanggal neraca sampai dengan tanggal 12 Maret 20X2, yakni tanggal berakhirnya periode peristiwa setelah tanggal neraca.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Memerlukan 24 Penyesuaian

6. Perusahaan menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian.

7. Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah tanggal neraca yang mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangannya, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:

- (a) keputusan pengadilan setelah tanggal neraca, yang menyatakan perusahaan memiliki kewajiban kini pada tanggal neraca. Keputusan tersebut mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan jumlah kewajiban diastimasi yang

telah diakui, atau mengakui kewajiban diestimasi dan bukan hanya mengungkapkan kewajiban kontinjensi;

- (b) informasi setelah tanggal neraca mengindikasikan adanya penurunan nilai suatu aktiva pada tanggal neraca, atau perlunya penyesuaian jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai kerugian penurunan nilai aktiva. Sebagai contoh:
 - (i) kebangkrutan pelanggan yang terjadi setelah tanggal neraca biasanya memastikan bahwa pada tanggal neraca telah terjadi kerugian atas suatu piutang dagang dan perusahaan harus menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) piutang dagang tersebut; dan
 - (ii) penjualan persediaan setelah tanggal neraca memberikan bukti tentang nilai bersih yang dapat direalisasi pada tanggal neraca;
- (c) penentuan nilai aktiva setelah tanggal neraca atas biaya perolehan aktiva yang dibeli, atau atas hasil penjualan aktiva yang dijual sebelum tanggal neraca;
- (d) penentuan jumlah pembagian laba atau pembayaran bonus setelah tanggal neraca, jika perusahaan memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif pada tanggal neraca untuk melakukan pembayaran akibat dan peristiwa setelah tanggal neraca; dan
- (e) penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Tidak Memerlukan Penyesuaian

8. Perusahaan tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian.

9. Contoh dari peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian adalah penurunan nilai piutang suatu

da tanggal neraca, namun mencerminkan keadaan yang timbul pada periode berikutnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak menyesuaikan nilai investasi yang telah diakui dalam laporan keuangannya. Perusahaan juga tidak perlu memutakhirkan pengungkapan jumlah investasi pada tanggal neraca, meskipun perusahaan mungkin harus memberikan pengungkapan tambahan sesuai paragraf 18.

Dividen

10. Jika setelah tanggal neraca, perusahaan mendeklarasikan dividen kepada pemegang saham, maka perusahaan tidak boleh mengakui dividen itu sebagai kewajiban pada tanggal neraca tetapi mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan.

11. Jika dividen dideklarasikan setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan diselesaikan, dividen itu tidak diakui sebagai kewajiban dalam periode yang dicakup oleh laporan keuangan yang bersangkutan, karena dividen tersebut tidak memenuhi kriteria "kewajiban kini" sebagaimana dimaksud PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aktiva Kontinjensi. Namun dividen tersebut harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

KELANGSUNGAN USAHA

12. Perusahaan tidak boleh membuat laporan keuangan dengan dasar kelangsungan usaha jika setelah tanggal neraca diperoleh bukti kuat bahwa perusahaan akan dilikuidasi atau dihentikan usahanya, atau jika manajemen tidak memiliki alternatif lain yang realistis kecuali melikuidasi perusahaan.

13. Memburuknya hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan setelah tanggal neraca dapat mengindikasikan

perlunya untuk mempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masih sesuai. Jika sudah tidak sesuai, dampaknya sangat besar sehingga Pernyataan ini mengharuskan suatu perubahan fundamental dalam penggunaan dasar akuntansi, bukan hanya penyesuaian atas jumlah yang diakui dengan menggunakan dasar akuntansi semula.

14.PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, mensyaratkan pengungkapan tertentu, jika:

- (a) laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kelangsungan usaha; atau
- (b)** manajemen mengetahui adanya ketidakpastian material sehubungan dengan peristiwa atau kondisi yang menimbulkan keraguan signifikan mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Peristiwa atau kondisi yang harus diungkapkan tersebut mungkin timbul setelah tanggal neraca.

PENGUNGKAPAN

Tanggal Pengesahan untuk Penyelesaian

15. Perusahaan mengungkapkan tanggal penyelesaian laporan keuangan dan pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan laporan keuangan

Pemutakhiran Pengungkapan tentang Kondisi pada Tanggal Neraca

16. Jika perusahaan menerima informasi setelah tanggal neraca tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca, maka perusahaan harus memutakhirkan pengungkapan kondisi tersebut, sesuai dengan informasi terkini.

- 17. Dalam beberapa kasus, perusahaan perlu memutakhirkan

neraca, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang telah diakui perusahaan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal neraca tersedia setelah tanggal neraca. Disamping mempertimbangkan apakah perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi saat ini, sesuai PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi, perusahaan juga harus memu-takhirkan pengungkapannya tentang kewajiban kontinjensi sesuai dengan bukti tersebut.

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca yang Tidak Memerlukan Penyesuaian

18. Apabila peristiwa setelah tanggal neraca yang tidak memerlukan penyesuaian adalah penting, dalam arti jika tidak diungkapkan akan memengaruhi pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan, maka perusahaan harus mengungkapkan informasi berikut untuk setiap peristiwa tersebut:

- (a) Jenis peristiwa tersebut; dan*
- (b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi semacam itu tidak dapat dibuat.*

19. Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah tanggal neraca yang dimaksud dalam paragraf 18:

- (a) penggabungan usaha yang signifikan setelah tanggal neraca (PSAK 22: Akuntansi Penggabungan Usaha, mensyaratkan pengungkapan khusus pada kasus-kasus tertentu) atau pelepasan anak perusahaan utama;
- (b) pengumuman untuk menghentikan suatu operasi, pelepasan aktiva, atau penyelesaian kewajiban terkait penghentian operasi atau melakukan pengikatan penjualan aktiva atau penyelesaian kewajiban tersebut (lihat PSAK 58: Operasi dalam Penghentian);
- (c) pembelian dan pelepasan aktiva dalam jumlah yang signifikan, atau

- (d) kerusakan fasilitas produksi utama akibat kebakaran setelah tanggal neraca;
- (e) pengumuman, atau dimulainya pelaksanaan suatu restrukturisasi material (lihat PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi);
- (f) transaksi saham biasa dalam jumlah signifikan dan transaksi efek berpotensi saham biasa setelah tanggal neraca (PSAK 56: Laba Per Saham, mendorong perusahaan untuk mengungkapkan penjelasan transaksi tersebut, disamping penerbitan dan pemecahan saham);
- (g) perubahan abnormal atas harga aktiva atau nilai tukar mata uang asing setelah tanggal neraca;
- (h) perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah tanggal neraca dan memiliki pengaruh yang signifikan pada aktiva dan kewajiban pajak kini dan tanggungan (lihat PSAK 46: Akuntansi Pajak Penghasilan);
- (i) menjadi pihak yang memberikan komitmen atau memiliki kewajiban kontinjensi yang signifikan, sebagai contoh, memberikan jaminan signifikan; dan
- (j) dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang semata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca.

TANGGAL EFEKTIF

20. Pernyataan ini efektif untuk laporan keuangan tahunan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003. Penerapan lebih dini dianjurkan.

21. Pada tahun 2000, PSAK 57: Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aktiva Kontinjensi, menggantikan bagian dari PSAK 8: Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca, yang berhubungan dengan kontinjensi. Pernyataan ini menggantikan